



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716
Telepon (0567) 21003, Faxsmile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu

di-

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor: 900.1.1.2/**4205**/BKAD/APB

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka tertib administrasi penganggaran dan mendukung percepatan proses penyusunan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026, maka dengan memperhatikan hal-hal teknis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala SKPD agar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada aplikasi SIPD-RI berdasarkan matrik program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 yang telah termuat dalam Renja SKPD hasil Verifikasi BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pagu Anggaran yang dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Pagu Anggaran yang ada dalam Aplikasi SIPD-RI;
3. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025;

4. Penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*reel/at cost*), selektif, dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
5. RKA yang disusun oleh masing-masing SKPD mengacu pada struktur penganggaran yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar meneliti Kembali RKA yang telah disusun dan melakukan validasi/persetujuan melalui Aplikasi SIPD-RI; dan
7. Proses Penginputan pada Aplikasi SIPD-RI untuk RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dijadwalkan mulai tanggal 10 November 2025 sampai dengan batas waktu yang terjadwal pada aplikasi SIPD-RI.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 10 November 2025.

Pl. Sekretaris Daerah,



Augustinus Stormandi